



PUTUSAN

Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer SD, alamat di Kabupaten Barito Kuala, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 08 Nopember 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 08 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Nopember 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/01/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

Hlm. 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas, kemudian di rumah Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas hingga terakhir kumpul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak berterus terang masalah keuangan kepada Penggugat, bila Tergugat menerima gaji Tergugat selalu masuk kamar dan mengunci pintu kamar, antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Marabahan sekitar 3 tahun yang lalu, dimana penyebab ketidak harmonisan rumah tangga juga masalah sifat Tergugat yang tidak terbuka masalah keuangan tersebut. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Oktober 2016 disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2016 Penggugat pulang sendiri ke Desa Karya Indah karena tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
5. Bahwa selama itu baik Penggugat, maupun Tergugat dan keluarga masing-masing sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat untuk rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hlm. 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA. Mrb tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 23 Nopember 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Marabahan, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan menasehati Penggugat agar tetap menunggu Tergugat serta kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 08 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan bertanggal 08 Nopember 2016 dengan Nomor register 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/01/XI/2015 tanggal 04 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P;

Hlm. 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agama Islam di hadapan Majelis Hakim, yaitu :

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, kemudian di rumah Tergugat hingga terakhir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan terlihat baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai di pengadilan Agama kemudian kumpul kembali dalam pernikahan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mengumpulkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah mempunyai suami yaitu Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat, kemudian di rumah Tergugat hingga terakhir;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan terlihat baik saja, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai di pengadilan Agama kemudian kumpul kembali dalam pernikahan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak ada hubungan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mengumpulkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;

Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yang berbunyi “(1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”;

Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidak hadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak terbuka dan tidak berterus terang masalah keuangan kepada Penggugat, bila Tergugat menerima gaji Tergugat selalu masuk kamar dan mengunci pintu kamar, antara Penggugat dan Tergugat pernah bercerai di Pengadilan Agama Marabahan sekitar 3 tahun yang lalu, dimana penyebab ketidak harmonisan rumah tangga juga masalah sifat Tergugat yang tidak terbuka masalah keuangan tersebut. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Oktober 2016 disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, kemudian pada tanggal 04 Oktober 2016 Penggugat pulang sendiri ke Desa Karya Indah karena tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah samapi sekarang;

Hlm. 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka hal tersebut dianggap bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan hak-hak keperdataannya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan azas dalam hukum acara perdata yaitu *lex specialist derogat lex generalist* dan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 154 huruf (i), oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalilnya Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ;

Menimbang bahwa bukti surat yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dibubuhi meterai secukupnya, dan saksi-saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta memberikan keterangan hal-hal yang ia lihat dan ia dengar sendiri mengenai materi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) terbukti Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi tersebut dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi menguatkan dalil Penggugat;
- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil Penggugat tentang sebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah

Hlm. 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan;

- Bahwa saksi mengetahui kalau perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sekarang adalah perkawinan yang kedua karena sebelumnya pernah bercerai di Pengadilan Agama Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi tersebut berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sejak awal perkawinan sudah tidak rukun lagi disebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat masalah Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan, sehingga telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Hlm. 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sekarang adalah perkawinan yang kedua karena sebelumnya pernah bercerai di Pengadilan Agama Marabahan sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam surat Ar-rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi, oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara mereka.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.";

Menimbang, bahwa dalam hal alasan perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu melakukan penafsiran ekstentifikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, selain bermakna perselisihan dan pertengkaran mulut atau fisik, juga dapat diartikan sebagai tidak adanya komunikasi dan berpisahnya tempat tinggal/ranjang Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu yang tidak lazim yaitu selama 3 bulan lebih, sebagaimana yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan

Hlm. 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sehingga dengan demikian patut diduga pula bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi. Demikian pula apabila dilihat dari segi fungsi perkawinan, dengan telah terjadinya pisah rumah tersebut lembaga perkawinan yang dibentuk oleh kedua belah pihak telah kehilangan fungsinya, karena kedua belah pihak sudah tidak dapat saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 77 sampai dengan pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan yang mulia tersebut akan sulit tercapai dan tidak dapat diharapkan lagi mereka dapat rukun kembali sebagai suami isteri. Dengan demikian apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka patut diduga pula akan menimbulkan kemafsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemafsadatan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Hlm. 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sendiri yang terdapat dalam kitab ghayatul maram lisy syaikhil majdi yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : " jika ketidaksenangan isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya dengan talak ba'in";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألما سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak dua bain sugthro Tergugat (Kusairi bin Kasah) terhadap Penggugat (Salamah binti Aran) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا ثبت تدعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجزالقاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Hlm. 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera secara ex officio berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI yang menghendaki agar amar putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1438 Hijriah oleh kami Drs. H. Parhanuddin sebagai Ketua Majelis, Hikmah, S. Ag, M. Sy, dan Anas Rudiansyah, SHI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Hlm. 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan Hj. Nurhasanah, S. Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Parhanuddin

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hikmah, S. Ag, M. Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhasanah, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,00 |

Jumlah Rp. 466.000,00

Hlm. 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 15 dari 14 halaman. Putusan Nomor 0388/Pdt.G/2016/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)